

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Bank dan masyarakat sangat berkaitan erat dalam aktivitas perekonomiannya, karena dalam aktivitas perekonomian masyarakat ada aktivitas transaksi keuangan seperti jual beli. Selain berkaitan dengan masyarakat, bank juga sangat berkaitan dengan bidang keuangan dalam aktivitas usahanya.

Kasmir (2014: 3) Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Menurut Peraturan OJK No 12 Tahun 2021 Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Peraturan OJK No 13 Tahun 2021 Produk Bank adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, atau jasa untuk kepentingan nasabah. Produk Bank dikelompokkan menjadi 2 yaitu Produk Bank dasar dan Produk Bank lanjutan.

Produk Bank dasar terdiri atas produk, layanan, atau jasa yang merupakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana atau sederhana lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk Bank lanjutan merupakan Produk Bank yang

berbasis teknologi informasi berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan selain bank dan memerlukan persetujuan atau perizinan dari otoritas lain atau bersifat kompleks. Menurut Kasmir (2014:33) bank terdiri dari 2 jenis, yaitu :

1. Bank Umum (Konvensional dan Syariah)

Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

2. Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan bank BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Menurut Sigit dan Totok (2008:09), secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut :

1. *Agent of Trust*

Dasar utama dari kegiatan bank adalah kepercayaan atau dengan kata lain *trust*. Masyarakat menyimpan dana di bank karena bank dipercaya oleh masyarakat untuk dapat menjaga dan memelihara dana nya. Selain itu, bank

juga harus memberikan keamanan bagi nasabah atau masyarakat yang menyimpan dana pada bank.

2. *Agent of Development*

Sektor rill tidak akan berjalan dengan baik apabila sektor moneterinya tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini tugas bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan ekonomi di sektor rill. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat mempunyai keinginan untuk investasi, distribusi, komunikasi dan jasa. Mengingat semua kegunaan tersebut selalu berkaitan dengan penggunaan uang, kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan komunikasi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. *Agent of Service*

Selain melakukan kegiatan penghimpun dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa yang ditawarkan. Bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Secara umum, jasa-jasa ini antara lain dapat berupa pengiriman barang, pemberian jaminan bank, jasa penitipan barang berharga dan lain-lain.

Produk Bank adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan/atau jasa untuk kepentingan nasabah. Produk bank terdiri atas produk, layanan, dan/atau jasa yang merupakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan sederhana lain, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam proses pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kegiatan ini termasuk kedalam *Agent of Service* yang dimana pihak bank menyalurkan dana yang telah disediakan pemerintah kepada siswa yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sesuai dengan peraturan yang ada.

2.1.2 Produk Bank Umum

Menurut Peraturan OJK No 13 Tahun 2021 Produk Bank adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, atau jasa untuk kepentingan nasabah.

a. Produk bank berdasarkan kegiatan menghimpun dana

1) Giro

Jenis produk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

2) Tabungan

Jenis produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang disepakati antara Bank dengan nasabah, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu.

3) Deposito

Jenis produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara Bank dengan nasabah, berupa antara lain deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito (*Negotiable Certificate Deposit/NCD*).

b. Produk bank berdasarkan kegiatan penyaluran dana

1) Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2) Anjak Piutang

Pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri.

3) Pemberian Garansi

Pemberian garansi oleh Bank antara lain berupa bank garansi, standby *letter of credit* (SBLC), dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Bank garansi merupakan kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.

SBLC yaitu suatu janji tertulis Bank yang bersifat irrevocable yang diterbitkan atas permintaan nasabah atau pihak terjamin (*applicant*) untuk membayar kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*) dalam mata uang Rupiah atau valas, apabila dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan persyaratan dokumen yang tercantum dalam SBLC.

SBLC diterbitkan sebagai jaminan dan hanya dapat dicairkan apabila nasabah atau pihak terjamin (*applicant*) gagal memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dan *beneficiary* melakukan klaim.

4) Pembiayaan Perdagangan

Penyediaan fasilitas pembiayaan untuk transaksi perdagangan antara lain dalam bentuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan *Letter of Credit (L/C)*. SKBDN merupakan janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah atau pihak terjamin (*applicant*) yang mengikat bank penerbit (*issuing bank*) yaitu untuk :

- a. melakukan pembayaran kepada penerima (*beneficiary*), atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima (*beneficiary*).
- b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima (*beneficiary*), atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima (*beneficiary*).
- c. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan negosiasi wesel yang ditarik oleh penerima (*beneficiary*) atas penyerahan dokumen, sepanjang SKBDN dipenuhi.

Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor impor dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan L/C. Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor impor dengan menggunakan L/C merupakan janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan dokumen sesuai persyaratan L/C kepada bank penerbit.

Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor-impor tanpa L/C, antara lain dengan cara pembayaran di muka (*advance payment*), pembayaran kemudian (*open account*), inkaso (*collection*), atau konsinyasi (*consignment*).

c. Produk bank berdasarkan kegiatan sederhana lain

1) Jual beli uang kertas asing (*Bank Notes*)

Kegiatan penjualan atau pembelian uang kertas asing. Uang kertas asing adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (*legal tender*).

2) Transaksi Derivatif yang bersifat plain vanilla.

Transaksi derivatif yang bersifat plain vanilla merupakan instrumen keuangan yang transaksinya dilakukan berdasarkan nilai aset keuangan yang mendasari (*underlying assets*) dan umumnya dilakukan untuk spekulasi, jual beli (*trading*) atau lindung nilai.

Derivatif yang termasuk plain vanilla adalah *forward contract*, *future contract*, *option*, *swap* yang umumnya hanya mempunyai 1 (satu) underlying asset dan diterbitkan dengan fitur jatuh tempo, *strike-price*, dan/atau pembayaran (*pay-off*) yang sederhana atau standar.

3) Agen Penjualan Surat Berharga Negara (SBN).

Bank sebagai agen penjualan SBN kepada nasabahnya, antara lain penjualan Surat Utang Negara (SUN).

4) Transfer dana.

Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana yaitu kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

5) Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

Bank yang menyelenggarakan kegiatan APMK berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM), dan/atau kartu debit. Yang termasuk dalam penyelenggaraan APMK dasar adalah Bank sebagai penerbit dan/atau acquirer.

6) Uang elektronik

Penyelenggara alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.

7) Layanan Keuangan Digital.

Layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh Bank yang menerbitkan uang elektronik melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web untuk keuangan inklusif.

8) *Safe deposit box*.

Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah Bank.

9) *Traveller's cheque*.

Penerbitan cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Bank yang dapat menerbitkan *traveller's cheque* yaitu Bank yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

10) *Cash Management*.

Jasa atau layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada Bank, dimana setiap transaksi dilakukan berdasarkan perintah nasabah.

Dalam hal ini Bank hanya diperkenankan untuk bertindak sebagai pihak yang melakukan pembayaran (*paying agent*) berdasarkan perintah nasabah dan tidak diperkenankan bertindak sebagai agen investasi (*investment agent*) dana nasabah baik secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.

Contoh jasa atau layanan cash management yang diperkenankan adalah pendebetn atau pemindahbukuan rekening nasabah untuk pembayaran tagihan atau kewajiban, transfer atau pemindahbukuan dana dari satu rekening ke rekening lain milik nasabah, konsolidasi (*pooling*) atau distribusi dana dari kantor-kantor cabang atau jaringan operasional perusahaan, dan jasa pembayaran gaji karyawan secara massal (*payroll*).

11) Layanan Nasabah Prima

Jasa atau layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima.

12) Kerja sama pemasaran produk Asuransi (*bancassurance*) Model Bisnis

Referensi

Bancassurance model bisnis referensi merupakan kerja sama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah.

Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah.

Pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) termasuk kedalam Produk bank berdasarkan kegiatan sederhana lain yang mana masuk kedalam proses transfer dana karena bank hanya menyalurkan dana yang sudah disediakan oleh pemerintah kepada siswa yang mendapatkan bantuan tersebut.

2.1.2.1 Pengertian Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Peserta didik yang mendapatkan program Indonesia Pintar (PIP) memiliki identitas dalam bentuk kartu yang disebut Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Program Indonesia Pintar (PIP) yang diwujudkan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) pertama kali diluncurkan pada tahun 2014 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah.

Program Indonesia Pintar (PIP) dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal sd sampai sma/smk dan jalur non formal paket a sampai paket c dan pendidikan khusus.

Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat di pertanggung jawabkan.
- b. Efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai Program Indonesia Pintar (PIP).
- d. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- f. Manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan peioritas sasaran nya :

1. Peserta Didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)
2. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
 - a. Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan

- b. Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera
- c. Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
- d. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah
- e. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah dan Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Penyaluran dan pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian yang membidangi urusan layanan pembiayaan pendidikan. Dalam penyalurannya pemerintah Indonesia mempercayakan pembagian dana Program Indonesia Pintar (PIP) hanya kepada 2 bank milik pemerintah Indonesia yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

2.1.3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar).

Berdasarkan peraturan menteri keuangan RI No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, SPM yang diajukan ke KPPN bisa digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.


Fungsi surat perintah pencairan dana adalah untuk mengawasi kinerja dan realisasi atas setiap kegiatan yang terdapat di setiap tingkatan masyarakat.

2.1 Pendekatan Masalah

Penelitian mengenai mekanisme pencairan dana program Indonesia Pintar (PIP) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ini membahas tentang bagaimana proses pencairan dana yang dilakukan oleh bank BNI kantor kas Sutisna Senjaya Tasikmalaya. Karena fungsi perbankan yakni juga sebagai penyalur dana ke masyarakat dari pemerintah agar dana nya tersampaikan dan terealisasi. Namun dalam praktiknya proses pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) harus ada persyaratan yang dipenuhi tetapi sebagian masyarakat masih kurang mengetahui informasi seputar persyaratan yang harus dikumpulkan.

Dengan pendekatan masalah ini maka peneliti untuk pemenuhan penelitiannya menggunakan data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik

wawancara mendalam (*in depth interview*) dan pengamatan dari peneliti sendiri selama pelaksanaan magang berlangsung. Serta metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang menghasilkan kajian atas suatu fenomena.



Sumber : Olahan Hasil Penulis 2023

Gambar 2.1

Skema Pendekatan Masalah